ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)

Oleh:

Abdhil Wafa Sugiarto

NPM.2112011001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)

OLEH

ABDHIL WAFA SUGIARTO

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah dan penegak hukum. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyalahgunaan narkotika mencapai 1,8% dari total penduduk, dengan remaja sebagai kelompok paling rentan. Penelitian ini membahas mengenai putusan hakim Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konteks penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kedua pasal tersebut sering kali dianggap multitafsir dan tidak jelas, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 961/Pid.sus/2023/PN.Tng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan menilai konsistensi serta efektivitas putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika, mengingat pentingnya kejelasan hukum untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas penyalahgunaan narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun serta denda satu miliar rupiah. keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai

konsistensi penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, mengingat ketentuan SEMA yang menyatakan bahwa pengguna narkotika dalam jumlah tertentu seharusnya menjalani rehabilitasi fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan dan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Kekhawatiran penting adalah dampak sosial dari tindakan terdakwa akan dipertimbangkan diluar ruang sidang. Hakim mempertimbangkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang kambuh antara lain ras, bahasa tubuh, keadaan keluarga, serta pihak internal dan eksternal.

Saran Penulis kepada penegak hukum terutama pentingnya pemahaman hakim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan konteks sosial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan pelatihan bagi hakim untuk memastikan keputusan yang lebih konsisten dan adil di masa depan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penyalah Guna Narkotika, Narkotika.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING REGARDING CRIMINAL SANCTIONS FOR NARCOTICS USERS BASED ON ARTICLE 127 OF LAW NO 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS

(Study Decision Number: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)

By:

Abdhil Wafa Sugiarto

Drug abuse in Indonesia, involving various levels of society, including government officials and law enforcers. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), the prevalence of drug abuse reaches 1.8% of the total population, with adolescents as the most vulnerable group. This study discusses the judge's decision on Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the context of drug abuse in Indonesia. Both articles are often considered open to multiple interpretations and unclear, which causes legal uncertainty in law enforcement. The main focus of the study is to evaluate legal certainty and analyze the judge's considerations in applying these articles in the Tangerang District Court Decision Number 961/Pid.sus/2023/PN.Tng. This study aims to identify the challenges faced in law enforcement and assess the consistency and effectiveness of judges' decisions in drug abuse cases, considering the importance of legal clarity to maintain the integrity of the justice system.

The method used by the author in compiling this thesis is by using the normative legal approach method and supported by an empirical legal approach in the form of support from criminal law experts and law enforcers to support normative legal data. The normative legal approach is carried out by observing, examining and interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature searches that are directly or indirectly related to the author of this thesis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in this study the judge decided that the defendant was proven guilty of drug abuse and sentenced him to six years in prison and a fine of one billion rupiah.

This decision raises questions about the consistency of the application of rehabilitation for drug users, considering the provisions of the SEMA which state that drug users in certain amounts should undergo rehabilitation of legal facts revealed during the trial, including statements and evidence supporting the allegations. An important concern is that the social impact of the defendant's actions will be considered outside the courtroom. The judge considered the negative impact of drug abuse on society, especially the younger generation.

Factors that influence judges in determining criminal sanctions for drug addicts who relapse include race, body language, family circumstances, and internal and external parties.

The author's advice to law enforcers, especially the importance of judges' understanding of scientific developments and social contexts to improve the effectiveness of law enforcement and justice in drug abuse cases. In addition, reforms are needed in the supervision and training system for judges to ensure more consistent and fair decisions in the future.

Keywords: Judges' Considerations, Narcotics Abuse, Narcotics.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)

Oleh:

ABDHIL WAFA SUGIARTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI YANG MEMILIKI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)**
Nama Mahasiswa	:	**ABDHIL WAFA SUGIARTO**
No. Pokok Mahasiswa	:	**2112011001**
Bagian	:	**Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Sri Riski, S.H., M.H.
NIK. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP.197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H.,M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H.,M.H.** .....

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Januari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdhil Wafa Sugiarto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011001

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Bagi Yang Memiliki Narkotika Berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 961/Pid.Sus/2023/PN.Tng)", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2025

il Wafa Sugiarto

Npm. 2112011001

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Abdhil Wafa Sugiarto, Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Toto Sugiarto, dan Ibu Nia Kurniasih. Penulis berpendidikan formal di TK RA Al-Amanah Balaraja, Tangerang yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Talagasari 1 Balaraja, yang diselesaikan Tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Di SMP Negeri 1 Kab.Tangerang yang diselesaikan Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kab. Tangerang yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Simpang Pematang. Desa Wira Bangun, Mesuji, Provinsi Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap tantangan adalah pelajaran, setiap langkah adalah kemajuan

Di manapun kamu berada, kamu akan tumbuh dan bersinar.”

(Abdhil Wafa Sugiarto)

"Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah."

(Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah)

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”

(R. A. Kartini)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Semesta Alam, atas kasih dan rahmat-Nya dan segala keajaiban-Nya.

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

"Ayahanda Toto Sugiarto dan Ibunda Nia Kurniasih"

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Tuhan membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku,
Terimakasih buat dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya
Adikku,
Yang selalu memberikan dukungan dan juga menjadi teman bercerita setiap hari

Seluruh Keluarga Besar,
Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa, dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru. Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Bagi Yang Memiliki Narkotika Berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 961/Pid.Sus/2023/PN.Tng)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Ibu Maya Safira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Martua Sagala, S.H.,M.H, selaku narasumber yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Bapak Zakky Rabbany, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah banyak memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu dalam pelaksaan proses penyusunan skripsi ini;

13. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H, selaku narasumber yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Kepada narasumber yang penulis tidak bisa sebutkan secara satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
15. Kepada keluarga, papa, mama, kakak, serta adik, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat dan doa yang tak pernah putus;
16. Kepada Rekan-rekan TotoFams, yang telah menyediakan tempat singgah untuk bercerita, suka duka, tawa bersama serta membantu menuangkan isi pikiran, dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak-banyak berterimaksih yang terlah memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus;
17. Kepada Rekan-rekan Majlis Kencang, yang telah menyediakan tempat singgan untuk berbagi pemikiran dalam bidang akademik maupun bidang lain nya serta berbagi pengalaman hidup, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.
18. Kepada Nanda Abbrila Sastia, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimasih telah memberikan tempat sekaligus rumah ternyaman kedua setelah keluarga serta memberikan dukungan serta doa dalam setiap perjalanan penulis;
19. Kepada Sulthan Zacky Ramadhan Putra, Steven June Felip, Felix Samosir,Vanesa Christian Winata, Derry Saputra Kaban, Irfan Fatihan Ahsan Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan seperjuangan yang dimulai dari awal perkuliahan hingga saat ini yang telah membantu penulis;

20. Kepada Gilang, Asep, Rehan, Bagas, Hadad, Adit, Salsabila, Fauzan Penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan masa kecil tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.

    Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

Penulis

Abdhil Wafa Sugiarto
Npm.2112011001

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13
D. Kerangka Teori dan Konseptual 14
E. Sistematika Penulisan ..... ….20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 22
B. Narkotika: Definisi, Jenis dan Dampaknya 29
C. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim 36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 45
B. Sumber dan Jenis Data 45
C. Penentuan Narasumber 46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 47
E. Analisis Data 48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Menerapkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2023/PN Tng Berdasarkan Petimbangan Hakim 51

B. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2023/Pn.Tng 69

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 77

Daftar Pustaka

Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jeratan gelap narkotika tidak hanya menjerat masyarakat biasa dan generasi muda. Bahkan, pilar bangsa seperti pejabat pemerintahan dan penegak hukum pun tak luput dari jeratan bahaya ini. Remaja tewas sia-sia terjerat narkoba, masa depan mereka hancur, dan mimpi mereka pupus. Narkotika bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tapi juga menghancurkan masa depan bangsa.Tidak hanya masyarakat biasa ataupun generasi mudah, bahkan para pejabat pemerintahan dan sangat disayangkan para penegak hukum juga ikut serta menggunakan barang haram tersebut. Data BNN menunjuk Prevalensi penyalahgunaan narkotika di indonesia 1,8% dari total penduduk, setiap hari 49-50 dikalangan remaja.[1]

Kejahatan narkotika telah menjadi musuh bagi Indonesia dan negara lain di seluruh dunia. Narkotika saat ini dijual secara terang-terangan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat dengan mudah membeli dan memiliki narkoba untuk digunakan secara pribadi atau hanya memilikinya tanpa menggunakannya. Penyebaran narkoba di masyarakat telah menghasilkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan.Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Menggantikan Undang – Undang Nomor 22

[1] https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/ (diakses pada tanggal 26 Maret 2024)

Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk menghindari dan menanggulangi risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Undang-undang dan kejahatan narkoba memiliki cakupan internasional, termasuk metode operasi yang canggih, teknologi canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Hal tersebut telah menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan pemuda negara ini, dan menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. negara dan negara sedemikian rupa sehingga ketentuan mengenai pemberantasan dan penghapusan tindak pidana narkotika telah berubah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi.[2]

Meskipun penggunaan narkoba secara hukum terbatas pada pengembangan penelitian dan layanan medis, namun dalam praktiknya, narkoba sering disalahgunakan. Narkotika telah digunakan sebagai alat komersial dan berdampak pada tindakan yang merugikan kesehatan mental, fisik, dan psikologis generasi muda.[3] Bentuk hukuman pidana yang sangat berat, seperti dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pelaku tindak pidana narkoba. Contohnya adalah adanya hukuman mati, penjara seumur hidup, kurungan penjara, dan denda yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), zat atau obat yang berasal dari tanaman dan dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

[2] Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[3] Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, dan ketergantungan disebut narkotika. Zat atau obat ini dapat berupa sintetis atau semi sintetis. Obat-obatan ini digolongkan ke dalam beberapa golongan berbeda dalam undang-undang ini.[4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pada Penyalah Guna Narkotika dipandang sebagai kriminal, yang mana pada Pasal 127 ayat (1) mengatur bahwa hukuman maksimal bagi penyalahguna narkoba Golongan I adalah empat (empat) tahun penjara; hukuman maksimal bagi penyalahguna narkoba Golongan II adalah dua (dua) tahun penjara; dan hukuman maksimal bagi penyalahguna narkoba Golongan III adalah satu (satu) tahun penjara. (2) Pengadilan wajib mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memberikan putusan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan bahwa dirinya telah menyalahgunakan narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna memuat ketentuan mengenai rehabilitasi, salah satunya adalah mengenai kewajiban bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan, memperbaiki, atau mengkompensasi fungsi tubuh yang hilang atau terganggu karena penyakit, cedera, atau kondisi medis lainnya. Proses ini mencakup berbagai intervensi medis yang dimaksudkan untuk membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan menikmati kualitas hidup mereka yang terbaik. Sedangkan

[4] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan atau pemberian pelayanan fisik, mental, atau sosial kepada orang yang mengalami masalah sosial, seperti pengguna narkoba, penyandang disabilitas, atau lanjut usia terlantar. Tujuan utama rehabilitasi sosial adalah untuk membantu seseorang pulih dan memperoleh kemampuan untuk kembali berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.[5]

Meskipun narkoba sangat penting untuk kesehatan, pemerintah harus langsung memantau produksi dan distribusi narkoba untuk mencegah efek negatifnya apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa resep dokter. Dampak negatif yang disebutkan antara lain:

a. Terhadap Diri Pemakai

1. Mampu mengubah sikap dan kepribadian. Narkoba dapat menimbulkan sikap agresif / brutal yang dapat menuju pada tindak kriminal;
2. Mendorong perbuatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. Seperti mencuri atau masuk dalam prostitusi;
3. Mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi dan sosial si pemakai;
4. Menimbulkan sifat masa bodoh dan menghilangkan motivasi untuk bekerja

b. Terhadap Keluarga

1. Tidak memperhatikan properti rumah.
2. Menghabiskan banyak uang untuk perawatan dan pemulihannya.
3. Mencemarkan nama baik keluarga akibat perilakunya.
4. Tidak berperilaku baik di rumah, menentang orang tua, dan tidak berpikir dua kali untuk menggunakan kekerasan jika tujuan atau keinginannya tidak terpenuhi.

c. Terhadap Lingkungan Masyarakat

1. Tidak segan-segan melakukan tindak pidana;
2. Mengganggu ketertiban umum;
3. Menimbulkan bahaya bagi ketenteraman;
4. Serta keselamatan umum dan tidak merasa melakukan kesalahan;

[5] Hasan, M. (2022). Efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap penurunan tingkat recidivisme pengguna narkoba. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 15(2), 115-125.

d. Terhadap Bangsa dan Negara

1. Menyia-nyiakan potensi sosial, ekonomi, politik dan budaya dari sebuah negara;
2. Lunturnya rasa cinta, bangga, dan patriotisme terhadap tanah air dan negara Indonesia yang akan semakin mudah digoyang oleh kelompok lain untuk menghancurkannya;
3. Musnahnya generasi muda penerus bangsa yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi penerus bangsa;

Salah satu pasal yang menjadi fokus dalam penegakan hukum terhadap pemilik serta pengguna narkotika adalah Pasal 112 UU Narkotika. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari penyelidikan, penangkapan, penuntutan, hingga penerapan sanksi pidana oleh lembaga penegak hukum. Sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 Undang-Undang tersebut menyebutkan dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna:
   a. “Ancaman pidana penjara paling lama empat (empat) tahun bagi Narkotika Golongan I;
   b. Ancaman pidana penjara paling lama dua (dua) tahun bagi Narkotika Golongan II; dan
   c. Ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun bagi kepemilikan Narkotika Golongan III.”
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 wajib diperhatikan oleh pengadilan dalam memberikan putusan terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Apabila dapat dibuktikan bahwa orang yang dimaksud pada ayat (1) adalah korban penyalahgunaan Narkotika, maka orang tersebut harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ini berarti bahwa seseorang yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga akan melanggar Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena ancaman Pasal 112 lebih besar dari pada Pasal 127. Ini karena, menurut Pasal 64 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "Hanya satu aturan pidana yang akan digunakan apabila terdapat hubungan sedemikian rupa antara banyak tindakan (bahkan jika masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran) sehingga tindakan-tindakan tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan; jika tidak, maka aturan yang menimbulkan bahaya pidana utama yang paling besar akan diterapkan." Maka dengan begitu tiap kasus yang memiliki dakwaan dari Pasal 112 dan 114 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya didakwakan Pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena memiliki ancaman yang lebih berat.

Pasal 112 disebut sebagai pasal karet, karena masih kurang spesifiknya kriteria pada Pasal tersebut, sehingga tidak jarang pecandu Narkoba yang seharusnya mendapatkan pengobatan akan tetapi pecandu narkotika harus menjalani pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya dikarenakan belum memberikan konsepsi yang jelas antara pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Bandar ataupun

pengedar Narkotika. Sehingga, tidak jarang ditemui dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum masih memberikan perlakuan yang sama kepada pecandu, Penyalahguna, ataupun korban.

Banyak kasus yang terdakwanya diakui melanggar kedua pasal tersebut namun didakwa dengan Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seperti halnya kasus yang penulis angkat pada penelitian ini. Pada Putusan Nomor : 961/Pid.sus/2023/PN.TNG terdakwa Panji Andoni yang biasa di panggil Panji. Namun pada Putusan Nomor : 961/Pid.sus/2023/PN.TNG akhirnya didakwa dengan pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 dengan amar Putusan :

1. Menyatakan tidak terdapat bukti yang kuat dan sah yang menyatakan terdakwa Panji Andoni atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Bin Dedi Junaedi melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama;
2. Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer.
3. Menyatakan terdakwa PANJI ANDONI atau yang lebih dikenal dengan nama PANJI Bin DEDI JUNAEDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat dikenakan sanksi pidana.
4. Terdakwa dijatuhi hukuman enam (enam) tahun penjara, yang dipotong selama dalam tahanan. Selain itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan penahanan lanjutan.
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan bukti dalam bentuk:
    a. 1 (satu) plastik klip yang berisikan di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan total berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
    b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor simcard 0813-3247-5880
    c. 1(satu) buah tas slempang merek MARVEL, warna hitam;
    d. 1 (satu) unit Mobil merek NISSAN EVALIA, No. Pol: B-1430-CMP berwarna hitam, Nomor Rangka: MHBK1CGACJ000677, atas nama HANNY, berikut kunci kontak dan STNK

Pengadilan harus mempertimbangkan ketentuan SEMA saat menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu narkoba karena rehabilitasi diperlukan jika penggunaan narkoba terdakwa kurang dari yang diizinkan oleh SEMA. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba, SEMA menetapkan bahwa pecandu dapat direhabilitasi karena penggunaan narkotika sabu dibatasi hingga 5 gram. Disisi lain, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana bagi pengguna narkotika, putusan hakim yang beragam dalam kasus-kasus serupa menimbulkan pertanyan tentang konsisten dan efektivitas penegakan hukum. meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, penegakan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pengguna narkotika masih menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas.

Perkara di pengadilan diputuskan oleh hakim. Perkara yang diajukan ke pengadilan harus diperiksa, diselesaikan, dan diputus oleh hakim. Putusan tersebut tidak boleh menimbulkan masalah atau kontroversi bagi masyarakat atau praktisi hukum lainnya. Ini dapat menyebabkan kontroversi pada keputusan hakim karena hakim kurang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seiring perkembangan zaman serta kurang pengalamannya dalam menangani kasus. Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Sebagai komponen pengendalian sosial, putusan hakim menggambarkan proses kehidupan sosial.
2. Setiap orang, organisasi, dan negara dapat memperoleh manfaat dari putusan hakim, yang merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Putusan hakim menciptakan keseimbangan antara hukum dan penerapan praktis.
4. Putusan hakim menggambarkan keseimbangan optimal antara supremasi hukum dan transformasi masyarakat.

5. Semua pihak dalam kasus harus memperoleh manfaat dari putusan hakim.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berpekara dan masyarakat

Hasil dari persidangan adalah putusan hakim. Karena pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim harus dapat mengakomodasi permintaan mereka. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor saat membuat keputusannya: kemanfaatan, kejelasan hukum, dan keadilan.

Dalam menangani kasus, keahlian hakim sangat penting. Hakim harus memahami elemen penegakan hukum lainnya, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga keputusan mereka mewakili empat elemen penting tersebut. Karena hakim bukan corong undang-undang, mereka tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan kata-kata yang disebutkan dalam undang-undang. Hakim harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara progresif sehingga apa yang mereka lakukan adalah benar secara substansial.

Pada praktik nya penegakan hukum di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika khusus nya pada pengguna ini masih banyak penjatuhan pemidanaan yang kurang tepat. Dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pengguna narkoba di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya sifat religius dan kurangnya perhatian terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah nyata pemerintah dalam rangka pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta menurunkan angka penyalahguna narkotika sebagaimana tercatat data dalam badan

narkotika nasional masyarakat indonesia dari jumlah penduduk sebesar 277 juta di indonesia pada tahun 2023 penyalahguna narkotika sebesar 1,8% dari jumlah tersebut setara dengan 3,3 juta dari 277 juta penduduk di Indonesia .[6]

Bermula pada hari kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa Panji Andoni alias Panji Bin Dedi Junaedi yang sedang berada dikantornya yaitu PT Mandiri Tunas Finance Mengirim pesan singkat melalui whatsapp kepada seseorang yang dikenal bernama Dedi (dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pada percakapan WhatsApp tersebut, terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu, atas permintaan dari terdakwa tersebut, Dedi (DPO) kemudian mengiyahkan dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.

Pada pukul 15.00 Wib dihari yang sama Dedi kemudian kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa yang mana isinya Dedi memberitahu kepada terdakwa bahwa ia telah berada dihalaman parkir PT. Mandiri Tunas Finance tempat terdakwa bekerja untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaan terdakwa, bahwa setelah terdakwa pun turun ke halaman parkit PT Mandiri Tunas Finance untuk menemui Dedi dan menerima narkotika jenis sabu seberat 0,669 gram tersebut dari tangan Dedi dengan menyerakan uang sebesar Rp. 750.000,00 sebagai pembayaran atas narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lainnya, terdakwa Panji Andoni atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Bin Dedi Junaedi dinyatakan secara sah

[6] Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op, Cit*, hlm. 18

dan meyakinkan bersalah memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I yang bukan tanaman tanpa izin atau melawan hukum. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama lima (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsider tiga bulan kurungan

Penulis tertarik untuk meneliti kasus Narkotika Terdakwa dalam perkara Nomor: 961/Pid.sus/2023/PN.Tng yang menangani tindak pidana narkotika, terbukti menyimpan dan memiliki narkoba golongan 1, termasuk sabu tanpa izin dari pihak berwajib. Hakim hanya menyetujui dakwaan tambahan dan membebaskan jaksa dari dakwaan utama, yang menjadi aspek menarik dari putusan ini.

Kasus Penyalahguna Narkotika khusus nya pada putusan nomor 961/Pid.sus/2023/PN.Tng bahwa terdapat putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Seharusnya hakim lebih bijak dalam memutuskan perka kepemilikan dan Pecandu Narkotika dari putusan tersebut bahwa harus diharus dipertimbangkan terlebih dahulu dan memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahguna narkotika di Indonesia dengan cara memberikan fasilitas rehabilitas bagi pecandu narkoba, diharapkan hal ini lebih efektif dari pada menghukum mereka dengan hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi mereka. Menghukum mereka dengan hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi mereka berarti bahwa hukuman tersebut tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan tidak memberikan pelajaran yang tepat pada pelaku. Hukuman penjara yang tidak efektif.

Pemberlakuan sanksi pidana bagi semua pengguna narkotika yang selama ini dianggap kurang efektif dalam menghilangkan atau mengurangi tindak pidana narkotika, tidak lagi menjadi dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[7] Penulis akan melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut: "Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomer: 961/ Pid.sus/2023/ PN.Tng)."

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, permasalahan berikut diangkat dalam penelitian ini:

a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Penyalahguna narkotika?
b. Apakah faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengguna narkotika pada Putusan Nomer: 961/Pid.sus/2023/Pn.Tng ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi analisis hukum pidana yang meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 961: 961/Pid.sus/2023/Pn. Tng), dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

[7] Sudrajat Bassar. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya. Bandung hlm 126

putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kota Tangerang, Provinsi Banten, merupakan wilayah hukum tempat penelitian dilakukan, dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan masalah penelitian yang akan dilakukan, setiap penelitian pada hakikatnya memiliki tujuan dan kegunaan. Berikut ini adalah tujuan dan kegunaan penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

   Berdasar dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan penelitian berikut adalah:

a) Dalam rangka agar tujuan putusan telah tercapai dengan mengetahui penilaian hakim terhadap perkara dalam putusan Nomor: 961/Pid.sus/2023/Pn.Tng.
b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor: 961/Pid.sus/2023/Pn.Tng.M

2. Kegunaan Penelitian

   Penelitian ini memiliki kegunaan yang dipisah menjadi dua golongan, yaitu:

a. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dengan menunjukkan dampak dan akibat dari penggunaan narkoba. Selain itu, untuk mengetahui keputusan hakim dan

wawasan tentang kasus tersebut. Penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai referensi atau sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut dengan menambahkan referensi penelitian.

2) Dalam bentuk masukan informasi mengenai risiko atau dampak penggunaan narkoba, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan solusi bagi pihak-pihak tertentu.

b. Secara Peraktis

1) Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu aparat penegak hukum menjadi lebih efektif dan efisien.
2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana penegakan hukum pidana memerangi pelanggaran terkait narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori, yang sering disebut sebagai pemikiran, merupakan dasar atau kerangka acuan yang berkaitan dengan penerapan studi ilmiah, khususnya studi hukum, atau merupakan abstraksi dari hasil pemikiran.

a) Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Puncak dari suatu perkara yang telah ditinjau dan diadili oleh hakim adalah putusan hakim.[8] Berikut ini adalah hal-hal yang diputuskan oleh hakim:

[8] A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *182*

1) Apakah terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dituduhkan ditentukan oleh kejadiannya.
2) Putusan hukum, apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan, dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum.
3) Menentukan apakah terdakwa dapat menerima hukuman

Mackenzie, hakim dapat memilih dari banyak teori atau metode saat menentukan keputusan dalam suatu kasus, termasuk yang berikut ini:[9]

1. Teori pendekatan Seni dan Intuisi. Menurut teori Pendekatan Seni dan Intuisi, kebijaksanaan atau kewenangan hakim menentukan hasil kasus. Pengadilan akan memiliki kebijaksanaan dalam menentukan hukuman yang tepat untuk setiap pelaku, dengan mempertimbangkan fakta-fakta khusus dari setiap kasus.
2. Teori Ratio *Decidendi.* Teori ini didasarkan pada kerangka filosofis dasar yang mempertimbangkan setiap aspek pokok sengketa sebelum mencari hukum dan peraturan terkait untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. Alasan hakim harus didukung oleh keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak dalam kasus tersebut.[10]
3. Teori Kebijaksanaan. Agar para terdakwa dapat tumbuh menjadi anggota keluarga, komunitas, dan negara yang berharga, komponen teoritis ini menyoroti bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memelihara, mengajar, dan menjaga mereka.

Keputusan hakim harus didasarkan pada fakta yang jelas, fakta hukum adalah syarat utama untuk keputusan yang adil.[11] Oleh karena itu, fakta hukum suatu perkara sangat penting untuk keputusan hakim. Keputusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar.

---

[9] Nur, A.& D.K.K. (2021) Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal Of Lex Generalis,1836*
[10] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 112.
[11] Mertokusumo, S. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 45

b) Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah mencegah kejahatan dengan cara mendidik dan mengubah mereka yang melakukan kejahatan menjadi individu yang lebih baik dan anggota masyarakat yang berharga, atau dengan menakut-nakuti masyarakat umum (*generale preventie*) atau individu tertentu yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak melakukannya lagi (*speciale preventie*).[12]

Politik hukum pidana berpendapat bahwa tujuan pemidanaan haruslah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kedamaian serta keseimbangan kehidupan sosial dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan. Pemidanaan harus mencakup unsur-unsur berikut berdasarkan dasar dan tujuan yaitu:

1. Kemanusiaan mengacu pada hukuman yang menghormati martabat seseorang.
2. Edukasi, dalam arti bahwa hukuman dapat membuat orang sadar sepenuhnya atas tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil sikap positif dan konstruktif terhadap inisiatif pencegahan kejahatan.
3. Keadilan mengacu pada persepsi tentang hukuman yang adil (baik oleh terpidana atau oleh korban atau oleh masyarakat).[13]

Tujuan pemidanaan berfungsi sebagai pendukung tujuan keseluruhan hukum pidana, yaitu menangani masalah kejahatan, terutama di bidang kebijakan penegakan hukum, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan dan

[12] Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm. 27
[13] Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm 27

perlindungan masyarakat.[14] Di dalam Teori Tujuan Pemidanaan terdapat 3 (Tiga) Teori Pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

   Teori retributif menetapkan legitimasi hukuman sebagai semacam pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam masyarakat, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau immoral. Akibatnya, pelaku kejahatan harus menghadapi pembalasan berupa hukuman. Tujuan hukuman dilucuti dari semua tujuan lainnya, hanya menyisakan retribusi sebagai satusatunya tujuan.[15] Pendekatan retributif mendasarkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan hukuman yang keras (jahat) pada premis bahwa seseorang harus menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari sini dapat diamati bahwa metode retributif (juga dikenal sebagai teori absolut dalam beberapa literatur) didasarkan pada retribusi terhadap pelaku, dan alasan untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Metode retributif dibagi menjadi dua jenis: teori balas dendam dan teori penebusan.[16]

2. Teori Deterrence

   Teori *Deterrence* berasal dari aliran klasik penghukuman dengan aktor kuncinya, Cesare Beccaria dan Jeremy Betham, hukuman sebagai efek jera

[14] Supanto, S. (2018). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 45-47
[15] Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 83-84
[16] M. Arif Setiawan, 1999, "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan", Jurnal Hukum No.11 vol. VI, hlm.98

telah lama menjadi senjata dalam tindakan pencegahan kejahatan. Menurut Beccaria, tujuan hukuman adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan daripada digunakan sebagai alat pembalasan oleh masyarakat.[17] Aliran ini disebut paham reduktif, menurut Nigel Walker, karena dasar pembenaran pemidanaan di sekolah ini adalah untuk membatasi jumlah pelanggaran. Menurut sudut pandang ini, hukuman dapat digunakan untuk mengurangi pelanggaran dengan cara-cara berikut:[18]

a. pencegahan kejahatan, yaitu membujuk pelaku untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi melalui ingatannya akan pidana yang akan dijatuhkan;
b. pencegahan kejahatan, yaitu menanamkan rasa takut kepada orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan melihat contoh tindak pidana yang pernah dijatuhkan kepada pelaku untuk menimbulkan rasa takut akan kemungkinan dihukum bagi pelakunya;
c. mendidik masyarakat agar lebih serius dalam memperhatikan terjadinya tindak pidana sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensinya melalui cara ini;
d. pelaku tindak pidana, dengan cara melakukan pembinaan kepada pelaku agar pelaku menjadi sadar sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi, walaupun tanpa rasa takut atau ancaman hukuman;
e. melindungi masyarakat dengan hukuman penjara yang lama;[19]

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses menggabungkan nilai-nilai yang kuat dalam pandangan nilai dan kaidah-kaidah, serta mengejewantah dan bertindak sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[20]

---

[17] Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Medan, hlm. 50
[18] Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 68-88.
[19] Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm 30
[20] Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190

2. Konseptual

Dalam penelitian, konseptual mengacu pada sekumpulan ide berbeda yang menjadi subjek pengamatan. Menurut definisi ini, berikut ini adalah batasan istilah atau konsep dalam penelitian ini:

a. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[21]
b. Baik dalam bentuk putusan maupun gugatan, keputusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim selama sidang pengadilan umum.[22]
c. Hakim adalah aparat hukum yang bertugas sebagai pihak netral dalam sebuah pengadilan.[23]
d. Salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah sanksi pidana. Hukuman pidana dapat berupa hukuman penutupan, denda, penjara, penahanan, dan hukuman mati, di antara konsekuensi utama lainnya.[24]
e. Pengguna Narkotika Orang yang mengonsumsi atau menggunakan narkotika, termasuk narkotika sintetis dan alami, disebut pengguna narkotika. Pengguna narkoba dapat berupa individu yang mengonsumsi narkoba secara individual, tetapi juga dapat berupa obat yang digunakan secara legal untuk pengobatan yang memiliki efek psikotropika.[25]
f. Narkotika adalah obat atau zat kimia sintetis atau semi-sintetis yang dapat mengubah atau menurunkan kesadaran, menimbulkan rasa tidak nyaman, atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Obat ini dapat berasal dari tanaman atau non-tanaman. Ketergantungan adalah efek lain dari narkotika.[26]
g. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "tindak pidana penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi penyalahguna narkotika golongan I, paling lama 2 (dua) tahun bagi penyalahguna narkotika golongan II, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi penyalahguna narkotika golongan III."

[21] https://kbbi.kemedikbud.go.id/ (Diakses pada tanggal 30 april 2024)
[22] Andi Hamzah. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm .250-255.
[23] https://glints.com/id/lowongan/hakim-adalah/(Diakses pada tanggal 30 april 2024)
[24] https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/(Diakses Tanggal 30 April 2024)
[25] https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat (Diakses Pada Tanggal 30 April 2024)
[26] Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia**.** PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 139.

E. Sistematika Penulisan

sistematis, kelima bab yang menyusun skripsi ini saling terkait satu sama lain. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji berbagai literatur mengenai berbagai topik atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan tesis tentang pertimbangan hukum hakim dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 112 dan 127 Huruf a.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 4961/Pid.sus/2023/PN.Tng tentang pidana penjara bagi pecandu narkotika, yang telah sesuai dengan fakta persidangan.

V. PENUTUP

Mencakup sejumlah saran yang berkaitan dengan masalah yang diajukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta kesimpulan umum yang diambil dari analisis dan pembahasan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" berasal dari frasa "*strafbaarfeit*" dalam KUHP Belanda. Kata "*strafbaarfeit*" tidak memiliki definisi formal, meskipun digunakan baik dalam *WvS* Belanda maupun KUHP Hindia Belanda.[27] Para profesional hukum telah berupaya menjelaskan makna dan substansi istilah tersebut. Sayangnya, belum ada banyak konsistensi dalam sudut pandang hingga saat ini. Akademisi hukum pidana Jerman menggunakan frasa "*strafbare handlung*," yang diterjemahkan menjadi "tindak pidana," sedangkan spesialis hukum pidana asing menggunakan istilah "*criminal act*," atau perbuatan kriminal [28]

Kata "strafbaarfeit" tidak memiliki definisi formal, meskipun digunakan dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP). Para profesional hukum telah berupaya menjelaskan makna dan substansi istilah tersebut. Sayangnya, belum ada banyak konsistensi dalam sudut pandang hingga saat ini. Namun secara umum, tindakan kriminal didefinisikan sebagai tindakan yang ilegal dan dapat dihukum. Dalam konteks ini, suatu tindakan didefinisikan sebagai tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang secara hukum) dan tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan secara hukum).[29]

---

[27] Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 19.
[28] Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
[29] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 48.

Berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dalam bahasa Belanda, istilah "*delik*" disebut *starfbaarfeeit,* dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beberapa sarjana hukum percaya bahwa istilah ini berbeda dengan benar.

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukan para ahli diantaranya adalah:

1. Dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki bahaya akibat hukum.[30]
2. *Strafbaarfeit*, menurut Moeljatno, adalah tindakan manusia yang dapat dikenakan akibat pidana karena ketentuan perundang-undangan.[31]
3. Menurut Simons, *strafbaarfeit* didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan telah dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh undang-undang.[32]

Karena menurutnya kata perilaku lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Moeljatno mengusulkan untuk mengadopsi frasa perilaku kriminal. Menurut Moeljatno,[33]

1. Tingkah laku manusia adalah apa yang dilarang, yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang menunjukkan bahwa

[30] Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
[31] Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.
[32] *Ibid.* hlm 35.
[33] Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 143

larangan tersebut ditujukan kepadanya sekaligus menimbulkan bahaya pidana kepadanya.

2. Perilaku (pelanggaran larangan berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang) berkaitan langsung dengan orang yang menimbulkan perilaku tersebut, karena perintah (untuk perilaku) yang menakutkan (bagi seseorang) berkaitan erat dengan keakraban.
3. Untuk menunjukkan ikatan yang dalam. Menggunakan kata “kejahatan” lebih tepat. Abstrak menunjukkan adanya dua kondisi khusus: terjadinya suatu peristiwa (tindakan) dan keberadaan seseorang. Kecelakaan itu disebabkan oleh seseorang atau sesuatu.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, apabila suatu perbuatan itu melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang dan perbuatan itu dapat dipidana, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan atau perilaku manusia yang berupa sanksi pidana sesuai dengan delik yang dilakukannya. Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan pidana oleh saksi pelaku tindak pidana, perbuatan itu disebut sebagai perbuatan pidana dan dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang dikenal dengan istilah legalitas.

Ketika hukum pidana Indonesia diterapkan, maka hukum tersebut didasarkan pada "asas legalitas", yang juga dikenal sebagai *"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*. Asas ini tidak retroaktif dan berfungsi sebagai dasar untuk melarang suatu perbuatan. " Hanya sesuai dengan norma perundang-undangan pidana yang berlaku, suatu perbuatan dapat dihukum," kata Ayat pertama Pasal 1

KUHP. Suatu tindakan dapat dianggap tindak pidana berdasarkan konsep legalitas jika:[34]

1. Dirujuk atau dimasukkan dalam peraturan tertulis. Ini menyiratkan bahwa mereka yang tidak dikriminalisasi oleh hukum tidak dituntut oleh hukum tersebut. Akibatnya, gagasan ini menyatakan bahwa hukum tidak tertulis tidak dapat ditegakkan.
2. Pembatasan undang-undang, atau peraturan hukum, harus ada sebelum kejahatan dilakukan. Ini menyiratkan bahwa hukum tidak dapat dilaksanakan di masa lalu. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat setelah undang-undang tersebut dibuat tidak dapat mengamandemen tindakan individu yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut dibuat.

Berdasarkan uraian di atas dan analisis mengenai penjelasan asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa asas ini adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan.

Moeljatno berpendapat bahwa unsur kelahiran harus ada dalam setiap tindak pidana, agar tindakan tersebut, beserta dampaknya, dapat dianggap sebagai peristiwa di alam semesta. Kegiatan kriminal sering kali disertai dengan kondisi atau situasi tertentu sebagai tambahan terhadap perilaku dan akibat yang ditimbulkannya.[35]

---

[34] Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. (Halaman 60-65)
[35] Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta hlm.142.

Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori: Unsur "subjektif" adalah komponen yang melekat pada diri pelaku atau terkait dengannya, seperti perasaannya. Unsur "objektif" adalah komponen yang berkaitan dengan pelaku. Kondisi yang melatarbelakangi tindakan pelaku dikenal sebagai keadaan.[36]

Tindak pidana dalam unsur subjektif adalah:[37]

1. Pasal 340 KUHP mendefinisikan *voorbedachte raad* sebagai perencanaan yang matang, seperti yang ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan;
2. Berbagai motif atau oogmerk, seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya;
3. Pasal 53, Ayat 1 KUHP mencakup tujuan atau keikutsertaan dalam upaya penjambretan;
4. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja (*culpa/dolus*);
5. Pasal 308 KUHP mencantumkan perasaan takut atau stres sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya tindakan pidana.

Laden Marpaung, Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut[38]:

a. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

1) Perbuatan Manusia:

a. *Act,* yakni perbuatan aktif
b. *Omissions,* yakni perbuatan negatif atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

[36] Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm.183.
[37] Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 144
[38] Marpaung, Laden. (2006). Hukum Pidana Indonesia**.** Bandung: PT. Alumni. hlm. 55-58

2) Akibat (*Result)* perbuatan manusia

Kehilangan nyawa, dirampas kebebasan, dan dirampas kehormatan hanyalah beberapa dampak negatif yang menempatkan orang pada risiko dan bahkan menghancurkan kepentingan yang dilindungi hukum.

3) Keadaan *(Circumtances).*

Pada hakikatnya keadaan dibedakan menjadi bagian-bagiann antara lain;

a) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
b) Keadaan pada saat sebelum perbuatan dilakukan
c) Keadaan pada saat setelah perbuatan dilakukan
d) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b. Unsur Subjektif

Ini adalah komponen yang berasal dari pelaku.”Tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah” adalah pernyataan yang ditemukan dalam hukum pidana; suatu tindakan tidak dianggap bersalah kecuali pikiran bersalah, atau “actus non fecit reum nimis mens si rea.” Kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana ialah kesalahan yang diakibat kan oleh pelaku yang dilakukan dengan Kesengajaan *(Intention/opzet dolus)* dan unsur Kealpaan (*Schuld)* yang diatur di dalam KUHP.

Alasan mengapa pelaku kejahatan kebal terhadap hukuman adalah apa yang membentuk karakter ilegal. Suatu tindakan dianggap ilegal ketika melanggar hukum. Jika salah satu dari komponen kejahatan tersebut tidak terpenuhi, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Secara bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk pelanggaran itu sendiri.[39] Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang meliputi :

[39] Marpaung, L. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hlm.9

1. Prespektif Teoritis

   Dalam kasus pidana, surat dakwaan adalah bagian penting dari persidangan. Perspektif teoritis tindak pidana adalah dasar pertimbangan hakim ketika mereka memutuskan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum. Pengadilan dapat membebaskan seseorang bahkan jika terjadi kesalahan saat membaca surat dakwaan.

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

1. Perbuatan Manusia: tindak pidana harus melibatkan perbuaan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan Kewajiban).
2. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk):* perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
3. Diancam dengan pidana: perbuatan tersebut harus diancam dengan pidan, artinya telah dilakukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
4. Kemampuan bertanggung Jawab: pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan nya yang ia lakukan.
5. Kesalahan(*shculd*): pelaku tindak pidana harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.[40]

2. Unsur-unsur tindak pidana yang di atur dalam undang-undang di indonesia seperti;

   a. Undang-Undang Terorisme
   b. Undang-Undang Narkotika
   c. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
   d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   e. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

[40] https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/ (Di Akses Tanggal 23/03/2024)

B. Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat kimia atau obat sintetis atau semi-sintetis yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang dapat mengubah kesadaran, mengganggu persepsi, atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit sepenuhnya. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai obat atau mempengaruhi kesadaran seseorang.

"*Narke*," yang berarti "terbius" sehingga tidak dapat merasakan apa pun, adalah istilah Yunani untuk narkotika. Sering digunakan secara bergantian dengan "*drugs*," istilah "jamu" awalnya merujuk pada "obat herbal" yang dibuat dari komponen tanaman yang dikeringkan. Selanjutnya, kata drugs diperluas untuk mencakup racun atau pengobatan yang memiliki efek khusus pada pengguna, seperti analgesia, halusinasi, penderitaan, dan sebagainya.[41]

Salah satu kelemahan penggunaan narkoba adalah dapat menyebabkan penggunanya kehilangan kesadaran atau menjadi pelupa agar dapat keluar dari situasi sulit. Seseorang akan melarikan diri dari situasi yang tidak dapat ia tangani. Namun, tidak mungkin untuk membasmi akar permasalahannya secara tuntas. Masalah tersebut masih ada dan belum teratasi.

Menurut *WHO*, setiap zat padat, cair, atau gas yang masuk ke dalam tubuh berpotensi mengubah struktur dan fungsinya, baik secara fisik maupun mental. Ini tidak termasuk makanan, minuman, oksigen, atau air, yang diperlukan tubuh agar

[41] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 36

dapat berfungsi secara normal.[42] Dengan cara memengaruhi susunan syaraf pusat secara selektif, psikotropika (didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun buatan, dan bukan narkotika) mempunyai sifat psikoaktif yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya perasaan, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, dan timbulnya ketergantungan.[43]

Karena ketidakmampuannya yang semakin besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, penggunaan obat-obatan jenis ini sering kali memperburuk konflik antara individu dan masyarakatnya. Oleh karena itu, individu akan semakin bergantung pada obat-obatan.[44]

Dengan demikian Narkotika didefinisikan sebagai zat kimia atau obat-obatan yang alami atau sintetis, yang merupakan definisi yang sama dengan psikotropika. Narkotika dan psikotropika berbeda karena narkotika berasal dari tanaman, sedangkan psikotropika berasal dari tumbuhan, yang merupakan modifikasi dari narkotika yang sudah melalui tahapan-tahapan tertentu.

Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba, ia dapat menjadi tergantung pada narkoba (*addicted*). Ketergantungan narkotika dapat berkisar dari ringan hingga berat. Tingkat kemampuan seseorang untuk menjauhi narkoba dapat digunakan untuk mengukur seberapa parah ketergantungannya. Definisi narkoba berikut

---

[42] Tri Adrisman, S.H. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP.* Bandar Lampung: Justice Publisher.

[43] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

[44] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), h. 38

diberikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari sumber nabati maupun non-nabati, baik sintetis maupun semi-sintetis. Zat-zat ini dapat mengubah kesadaran, menyebabkan mati rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Zat-zat ini dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau sebagaimana yang ditetapkan kemudian oleh Keputusan Menteri Kesehatan".

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan ke dalam :

"Narkotika Golongan I, Narkotika golongan ini disebut dengan narkotika yang alamiah berupa suatu zat dan obat yang langsung digunakan atau di pakai tanpa perlu adanya proses pembuatan terlebih dahulu. Obat-obatan yang tergolong golongan I memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan hanya diizinkan untuk penelitian ilmiah; obat-obatan tersebut tidak digunakan dalam pengobatan. Terdapat 26 (dua puluh enam) jenis obat golongan I. Tanaman yang paling sering disalahgunakan adalah tanaman dalam genus *Kokaina* dan *Cannabis*. Adapun jenis tanaman yang sangat beresiko digunakan secara langsung yang terdiri dari:

1. Tanaman *Papaver somniferum L.Kokain/ Kokaina Heroin*
2. *Morphine (*Putaw)
3. Ganja
4. Opium Mentah
5. Daun Koka

Pembuatan dan/atau penggunaan obat golongan I tersebut dilarang, kecuali dalam jumlah kecil untuk keperluan tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat 1: Narkotika golongan I tidak boleh dibuat dan/atau digunakan dalam proses pembuatannya, kecuali dalam jumlah sangat kecil yang digunakan untuk penelitian ilmiah di bawah pengawasan ketat Menteri Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 12, hanya perusahaan farmasi dan/atau pedagang besar tertentu yang diizinkan untuk menyediakan obat golongan I kepada lembaga ilmiah untuk kemajuan penelitian ilmiah.

"Menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf C, Narkotika Golongan II adalah zat yang digunakan dalam terapi, untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan untuk pengobatan yang berhasil, tetapi juga mempunyai potensi yang kuat untuk menimbulkan ketergantungan. Sebagai turunan morfin, heroin merupakan narkotika golongan II yang paling sering digunakan. Bubur bunga opium kering, yang mengandung morfin dan sering digunakan untuk mengobati batuk dan diare, digunakan untuk membuat heroin. *methafone* dan *pelhipidine* merupakan bentuk sintetis heroin yang juga digunakan untuk mengurangi rasa sakit.

"Menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan III adalah narkotika yang penggunaannya meluas dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, berkhasiat untuk pengobatan, dan mempunyai risiko ketergantungan yang rendah. Narkotika golongan III digunakan untuk tujuan yang sama dengan narkotika golongan II, yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau penelitian ilmiah tentang produksi dan peredarannya. Penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama dengan narkotika golongan II.

Narkotika alami, semisintetik, dan sintetis adalah tiga (tiga) golongan yang membagi narkotika berdasarkan proses pembuatannya, yang dimaksud dengan narkotika alami merupakan Zat yang terdapat di alam yang dapat mengubah cara kerja pikiran atau tubuh. Narkotika ini dapat berbahaya dan membuat ketagihan.[45] Contoh narkotika alami seperti: Ganja, Kokain dan Opium. Narkotika Semisintesis adalah zat yang dibuat dengan mengubah zat yang ada di alam, yang seringkali lebih berbahaya daripada narkoba alami karena telah diubah untuk meningkatkan efeknya. Sedangkan penjelasan Narkotika sintesis adalah zat yang dihasilkan dalam laboratorium.

Pecandu dan penyalahguna, termasuk yang tercantum dalam Pasal 54, tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Orang yang dibujuk, ditipu, ditipu, ditekan, dan/atau ditakut-takuti sehingga tidak sengaja mengonsumsi narkoba dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, menurut Pasal 54. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan secara fisik atau mental bergantung pada narkoba tersebut dianggap sebagai pecandu narkoba. Orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal atau tanpa izin dikenal sebagai penyalahguna.[46]

Sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam undang-undang ini. Selain ancaman pidana penjara dan denda, beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini

---

[45] World Health Organization. (2023). Drug use and mental health. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/overview (diakses pada tanggal 26/03/2024)

[46] https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/(diakases 26/03/2024)

ditunjukkan dengan adanya batasan minimal dan maksimal ancaman pidana. Ancaman hukuman mati hanyalah salah satu contoh dari hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berikut ini adalah sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148:

1. "Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 127)
2. Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148).
3. Pidana kurungan (Pasal 128).
4. Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148).
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
6. Pidana mati (Pasal 116 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) dan Pasal 121 Ayat (2))."

Undang-undang ini menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Misalnya, pengedar narkoba dapat dihukum dua tahun dan paling lama seumur hidup atau mati; pengguna dapat dihukum tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau mati. Setiap orang yang menggunakan narkotika namun belum pada kondisi ketergantungan, diancam dengan hukuman penjara sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Penggunaan narkoba kini telah meningkat ke tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir semua orang di muka bumi dapat dengan mudah memperoleh narkoba, misalnya melalui distributor dan pengedar yang berjualan di diskotik, sekolah, dan tempat lainnya. Karena keuntungan finansial yang didapat, industri narkotika telah berkembang dan menjadi salah satu industri yang banyak peminatnya. Mengenai jenis penggunaan narkoba, Undang-Undang Narkotika telah mengaturnya dengan

cara ini. Misalnya, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, bagi setiap orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum."

Mengingat Narkotika Golongan I sangat berbahaya dan dapat meningkatkan tindak pidana, maka undang-undang melarang segala tindakan yang melanggar hukum atau tidak memiliki hak hukum, misalnya: menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, bertindak sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan, memperdagangkan, atau mentransfer obat-obatan. Hal ini dibuktikan dengan larangan yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak hukum, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika atau sebagai tindak pidana khusus yang berakibat hukum yang berat. UU Narkotika memiliki banyak ketentuan tentang pemidanaan. Minimal empat tahun penjara, maksimal dua puluh tahun penjara, atau mungkin hukuman mati adalah hukuman pidana untuk memproduksi lebih dari satu atau lima kuantitas obat-obatan Kelas I.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, jika melihat fakta bahwa penegakan hukum pidana Indonesia saat ini yang masih bertujuan menakuti-nakuti dan/atau memberikan efek jera melalui hukuman penjara, maka setiap penyalahguna narkotika akan dihukum dengan hukuman penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sekalipun, yang (seharusnya) tujuannya untuk membina para narapidana, peredaran narkotika masih dapat terjadi dan bahkan narapidana dapat mengatur pengedaran narkotika diluar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi pelaku penyalahguna yang dihukum penjara berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) tersebut. Bukan tidak mungkin, seseorang yang awalnya bukan pecandu akan menjadi pecandu ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna tersebut tidak tercapai, malah memperburuk penyalahguna tersebut.

C. Tinjauan Tentang Hakim

Hakim adalah anggota sistem hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Proses mengadili melibatkan hakim yang menerima, meninjau, dan memberikan keputusan dalam kasus tertentu sesuai dengan proses hukum dan berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan imparsialitas. Hakim tidak dapat menolak suatu kasus untuk diadili, yang merupakan tanggung jawab mereka.[47]

Asas *Ius Curia Novit*, yang menyatakan bahwa karena hakim memiliki pengetahuan tentang hukum, mereka harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Tulisan para ahli hukum dari tahun 1800-an adalah yang pertama kali menyebutkan asas ini. Sekalipun undang-undang tersebut tidak ada atau tidak ada, hakim tetap diharuskan untuk meninjau dan mengadili perkara sampai akhir. Untuk menentukan hukum, hakim harus menafsirkan, menyelidiki, mematuhi, dan memahami asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat.[48]

---

[47] Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty

[48] https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/ (diaskes pada tanggal 29/03/2024)

Mustahil untuk memisahkan sistem hukum yang dipilih atau diberlakukan suatu negara dari struktur kekuasaan peradilannya. Kodifikasi (hukum tertulis) dari undang-undang yang telah dibuat dan disetujui oleh negara melalui organisasi atau lembaga negara yang ditunjuk untuk tujuan tersebut berfungsi sebagai rujukan hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (juga dikenal sebagai *Civil Law System*).[49]

Untuk menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang terlibat, pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat krusial. Dengan demikian, pertimbangan hakim perlu ditangani secara cermat, baik, dan hati-hati. "Apabila pertimbangan hakim kurang cermat, baik, dan cermat, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim tersebut."[50]

Hukum dasar negara beserta peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, menjamin bahwa kekuasaan kehakiman bersifat otonom dan hakim dalam semua konteks peradilan menggunakan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang taat hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatur kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mengatur badan-badan peradilan, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

---

[49] Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 44

[50] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

Hukuman yang ditujukan kepada hakim tersebut adalah hasil dari profesionalitas dan independensi mereka dalam menggunakan organisasi peradilan negara untuk memenuhi peran otoritas peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Ini memungkinkan hakim untuk bertindak secara mandiri, bebas, dan bebas dari segala pengaruh yang dapat mengganggu fungsi kehakiman mereka.

Salah satu elemen utama, yang mana seorang hakim harus membuat putusan untuk mengakhiri kasus pidana di pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim memberikan kejelasan hukum kepada terdakwa tentang statusnya di satu sisi dan juga membantu mereka membangun tindakan selanjutnya terkait keputusan tersebut, yaitu apakah menerima keputusan itu atau melakukan tindakan hukum lain yang diizinkan oleh undang-undang. Cita-cita keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia, serta kewenangan hukum atau fakta hakim yang kuat, bermoral, dan dapat dipercaya, pada dasarnya tercermin dalam pilihan yang mereka buat.

Menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah penetapan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan tersebut berbunyi:

> "Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim di depan umum. Bergantung pada prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini, putusan dapat berupa hukuman pidana, pembebasan, atau pembebasan dari semua tuduhan dalam kasus tersebut"[51]

Menurut Pasal 191 KUHAP, dakwaan dan semua informasi yang diperoleh selama persidangan menjadi dasar putusan hakim di pengadilan. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Dalam parameter surat dakwaan, hakim tidak dapat menjatuhkan

[51] Pasal 1 butir 11 KUHAP

pidana selama persidangan.[52] Hakim tidak terikat oleh surat dakwaan, tetapi menjadi dasar putusan. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

> Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah berdasarkan setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan.[53]

Oleh karena itu, agar hakim dapat memberikan putusan pidana dalam perkara pidana, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Adanya alat bukti yang cukup dan dapat diandalkan.

b. Adanya putusan bersalah oleh hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

a. Alat bukti yang sah yaitu:

1) "Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Keterangan terdakwa"

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

5 (lima) hal yang menurut Andi Hamzah harus menjadi tanggung jawab seorang hakim adalah sebagai berikut: [54]

1. Justisialis hukum

   Keadilan merupakan tujuan justisialis hukum. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan melalui pertimbangan hakim yang pada hakikatnya mempertimbangkan keuntungan-keuntungan (*doel matigheld*). Justiciability hukumlah yang memberinya makna (*dezin van het recht*).

---

[52] Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 167.
[53] Pasal 183 KUHAP.
[54] Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 91.

1) Penjiwaan hukum

   Hukum (*recht doen*) harus selalu dijiwai dengan semangat hukum; hukum tidak boleh merosot menjadi kebiasaan yang tidak bernyawa dan hampa. Oleh karena itu, ketika memberikan putusan, hakim harus menegakkan hukum dan tampil sebagai pembela hukum tersebut.

2) Pengintegrasian hukum

   Fakta bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ekspresi hukum pada umumnya harus selalu diingat oleh para hakim. Jadi, selain diuji dan diilhami, putusan hakim dalam kasus tertentu juga harus dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berkembang melalui hukum, keadilan, dan tradisi. Untuk menjamin bahwa semua tindakan hukum menghasilkan "*restitusi in integrum*," sangat penting untuk memastikan bahwa putusan hakim dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum positif.

3) Totalitas hukum

   Totalitas hukum berarti mengintegrasikan putusan hakim ke dalam seluruh realitas. Sudut pandang hakim adalah hukum; di bawahnya, ia mengamati realitas sosial dan ekonomi; di atasnya, ia mengamati prinsip-prinsip moral dan agama yang menuntut kesucian dan kebenaran.

4) Personalisasi hukum

   Putusan dibuat dengan mempertimbangkan pribadi (personalitas) pihak yang mencari keadilan berkat personalitas hukum ini. Penting untuk diingat bahwa pihak yang terlibat dalam gugatan adalah manusia dengan status yang mulia. Kustomisasi hukum ini berujung pada tugas hakim sebagai pelindung. Dalam hal ini, hakim harus mampu melindungi orang-orang, yang harus dilihat sebagai pribadi unik yang mencari keadilan.

Agar putusannya bermanfaat, memberikan kepastian hukum, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Berikut ini diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang tanggung jawab dan tugas hakim:

Pasal 5 menentukan:

1) Hakim dan hakim konstitusi harus bersikap jujur, adil, profesional, memiliki perilaku yang tidak tercela, dan memiliki pengetahuan hukum;
2) Kode Etik dan Pedoman Hakim harus dipatuhi oleh para hakim dan hakim konstitusi;
3) Asas-asas hukum dan rasa keadilan yang merasuki masyarakat harus diteliti, ditaati, dan dipahami oleh para hakim dan hakim konstitusi.

Pasal 10 menentukan:

1) Pengadilan wajib menganalisis, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan atas dasar bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada; tidak diperbolehkan melakukan hal lain.
2) Klausul yang disebutkan dalam ayat (1) tidak mengecualikan upaya penyelesaian sengketa perdata secara damai.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Keputusan pembebasan terdakwa.

   Hakim berwenang menentukan apakah terdakwa akan dibebaskan atau tidak dalam proses pembebasan. Terdakwa dibebaskan karena hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diperkarakan menetapkan bahwa peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak terbukti sebagian atau seluruhnya serta hakim menimbang fakta-fakta dalam persidangan hakim memutus minimal 2 alat bukti dan tidak kurang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 183 KUHAP apabila hakim tidak menemukan 2 alat bukti yang sah maka tidak dapat memutus terdakwa dalam dalam putusan nya. Landasan hukum putusan ini terdapat dalam

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "terdakwa dibebaskan apabila pengadilan menetapkan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang dilakukannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan".[55]

b. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

Karena perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dalam dakwaan tersebut terbukti telah terjadi, namun perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana atau pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Pasal 191 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar hukum bagi keputusan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuduhan. Bunyinya sebagai berikut:

> Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan apabila pengadilan menentukan bahwa perilaku yang didakwakan telah terbukti berdasarkan fakta tetapi tidak memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal.[56]

Menurut Pasal 48 KUHP, terdakwa dibebaskan dari hukuman karena: perbuatan itu dilakukan di bawah pengaruh kekuasaan memaksa (Pasal 49); "perbuatan itu dilakukan untuk membela diri terhadap serangan atau ancaman" (Pasal 50); "perbuatan itu dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan" (Pasal 51); atau "perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang."

c. Keputusan pemidanaan terdakwa Keputusan Jika terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan perbuatannya merupakan tindak pidana atau pelanggaran, pengadilan akan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa.

---

[55] Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
[56] Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

> Hakim harus imparsial dan obyektif dalam memutuskan suatu perkara, tetapi terdapat komentar dan pandangan negatif tentang sejauh mana mereka dapat menjadi obyektif. Seorang hakim yang dipandang sebagai manusia bebas dan tidak memihak, tidak mungkin bisa bersikap “biasa” dalam mempertimbangkan dan memutus perkara yang disidangkannya; bagaimanapun, pemahaman hakim sendiri tentang kedudukan dan fungsi hakim terkadang mempengaruhi sikap "biasa" mereka. Ini adalah fakta bahwa ketika seseorang memutuskan sesuatu, selalu ada pihak tidak pernah sepenuhnya puas, bahkan ketika terjadi pertikaian antara pemerintah dan rakyatnya, karena sangat sulit untuk menetapkan standar keadilan suatu keputusan. Keadilan bagi satu pihak tidak selalu berlaku bagi pihak lainnya. Karena menghakimi orang lain adalah inti dari keadilan, hal ini sering kali terlihat dari sudut pandang orang yang menderita.[57]

Salah satu tugas utama seorang hakim adalah membuat keputusan tentang perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pidana, putusan hakim tidak terpengaruh oleh sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan telah terbukti. Oleh karena itu, keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan murni hakim. Pada hakikatnya, terdapat 2 (dua) mazhab pemikiran yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu:[58]

a. Aliran Konservatif secara khusus putusan hakim yang semata-mata didasarkan pada hukum tertulis. Aliran legislasi, yang merupakan cabang ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum selain aturan tertulis atau perundang-

[57] Sahlan Said, 1995, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur dan Kendalanya, Makalah, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 2.
[58] Fitriani, SH, MH. *Pertautan Aliran Konservatif dan Aliran Progresif dalam Putusan Pidana.* PN-Lhokseumawe, 2023.

undangan, memiliki pengaruh terhadap sifat ini. Aliran ini berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan sama dengan hukum, tetapi jika perundang-undangan menentukan demikian, konvensi dan ilmu hukum lainnya dapat diterima sebagai hukum. Selain itu, menurut aliran ini, perundang-undangan (kodifikasi) dimaksudkan untuk mengekang hakim yang, karena independensinya, telah bertindak tidak adil atau sewenang-wenang. Dengan demikian, bahkan ketika putusan hakim secara konkret dipandang sebagai ketidakadilan dalam rasa keadilan masyarakat, hakim harus mematuhi hukum saat membuat keputusan *(lex dura tamesti suntscripta).*

b. Aliran Progresif secara khusus keputusan seorang hakim harus didukung oleh pengetahuan dan keahliannya sendiri serta aturan hukum yang ditetapkan. Keputusan seorang hakim harus didukung oleh pengetahuan dan keahlian hukum yang memadai. Hakim tidak hanya harus memahami teks hukum, tetapi juga harus mampu menginterpretasikan dan menerapkan hukum tersebut dengan cara yang mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan untuk menganalisis kasus secara holistik dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil putusan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Secara umum, baik metodologi hukum empiris maupun normatif digunakan dalam kajian skripsi ini. Tiga metode yang digunakan dalam pendekatan hukum normatif adalah: pendekatan perundang-undangan *(statyte approach),* pendekatan kasus *(case approach),* dan pendekatan analitis *(analytical approach).*

Melalui penilaian, perilaku, pandangan, dan sikap hakim yang memutus terhadap prosedur penjatuhan hukuman, metode yuridis empiris mengkaji hukum sebagaimana adanya di dunia nyata. Namun, dengan mengkaji dan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam upaya menemukan kebenaran.

B. Sumber dan Jenis Data

Skripsi ini dibuat dengan menggunakan sumber data sekunder, khususnya:

1. Data Sekunder

   Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mempelajari literatur tentang teori, perspektif, konsep, doktrin, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi.

a) Bahan Hukum Primer

Undang-undang dan putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum primer yang memiliki kemampuan mengikat secara hukum. Bahan hukum berikut digunakan dalam penelitian ini:

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen yang berhubungan dengan dokumen hukum utama dan dapat menjelaskan materi hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Buku, penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan subjek ini merupakan contoh bahan hukum sekunder.

c) Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia dan kamus hukum merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu data atau item pendukung yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A : 1 Orang
b. Advokat Peradi Kota Tangerang : 1 Orang
c. Akademis Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum: 1 Orang

Total 3 Orang

D. Proses Pengumpulan dan Pengelolahan Data

1. Pengumpulan Data

Berikut ini cara yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini:

a. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan informasi dengan cara membaca dan merujuk pada buku-buku, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta materi yang berhubungan dengan tulisan atau yang berkaitan dengannya.

b. Studi Lapangan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dengan cara berbicara langsung dengan partisipan penelitian. Untuk memperoleh informasi atau tanggapan yang dibutuhkan dalam penelitian, pertanyaan lisan yang berkaitan dengan topik penelitian diajukan, dan subjek juga menanggapi pertanyaan tersebut secara lisan.

2. Prosedur Pengeolahan Data

Pengolahan data digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang dibutuhkan untuk penulisan. Proses pengolahan termasuk:

a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data untuk memastikan bahwa data sesuai dengan masalah.

b. Sistematisasi, yang berarti penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 39 jenis dan pokok bahasan secara bersamaan untuk membuat diskusi lebih mudah.

c. Klasifikasi data, yang berarti pengolahan data dengan menggolongkan dan mengelompokkan data dalam kelompok-kelompok yang berbeda untuk membuat data tampak lengkap dan memudahkan diskusi dan analisis.

E. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif, yang mencakup kata-kata tertulis atau lisan responden atau sumber serta tindakan mereka di dunia nyata. Penalaran induktif, yang mengasumsikan bahwa realitas itu umum, digunakan untuk menyimpulkan kesimpulan dari temuan analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, setelahnya di tarik kesimpulan yang sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada kasus Nomor 961/Pid.Sus/2023/PN.Tng Dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum, hakim berkesimpulan dalam menjatuhkan putusan pidana hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofi dan pertimbangan sosiologis dalam hal menjatuhkan putusan hakim bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan dan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Kekhawatiran penting adalah dampak sosial dari tindakan terdakwa akan dipertimbangkan diluar ruang sidang. Hakim mempertimbangkan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Pada akhirnya hakim memvonis terdakwa lima tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00. Keputusan ini selain mencerminkan upaya penegakan hukum yang memberikan efek jera, juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi pengguna narkotika.

2. faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis tindak pidana narkoba terdiri dari dua faktor, yaitu: karakter terdakwa; Ini termasuk: Pengakuan terdakwa, sikap penyesalan terdakwa, kesopanan dan kedudukannya dalam keluarganya. Di luar terdakwa mencantumkan jenis dan jumlah obat yang digunakan serta golongan obat yang digunakan pada terdakwa. Ada banyak kemungkinan alasan mengapa hasil keputusan yang berbeda dapat terjadi dalam kasus yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang kambuh antara lain ras, bahasa tubuh, keadaan keluarga, serta pihak internal dan eksternal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu keputusan akhir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam penanganan kasus narkoba, Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan peradilan dan Mendorong pengembangan program rehabilitasi yang lebih komprehensif dan efektif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan, faktor sosial, dan masalah hukum sebelum memberikan putusan. Karena hakim harus memiliki dua bukti selain putusan bersalah mereka saat mengambil keputusan, mereka juga harus mempertimbangkan bukti yang diajukan di pengadilan.

2. Diharapkan kepada majelis hakim harus lebih memikirkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba (bukan pengedar) dibandingkan hukuman penjara karena pecandu narkoba memiliki kebutuhan lebih besar untuk direhabilitasi sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat, diterima, dan terhindar dari mengulangi kejahatan mereka. Hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan, faktor sosial, dan masalah hukum sebelum memberikan putusan. Karena hakim harus memiliki dua bukti selain dari putusan bersalah mereka saat mengambil keputusan, mereka juga harus mempertimbangkan bukti yang diajukan di pengadilan. Serta Hakim perlu memberikan Standar Penilaian yang Jelas: Menetapkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan dalam setiap kasus, untuk mengurangi ketidakpastian dalam putusan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini secara holistik, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan masing-masing terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, Hlm 182

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 167.

----------. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 250-255.

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 90.

Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, Hlm. 19.

Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.

Hamzah, Andi. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

----------. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Sinar Grafika: Jakarta. (Halaman 60-65)

Lamintang, P. A. F.,. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm.183.

----------, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op, Cit*, hlm. 18

Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Medan, hlm. 50

Marpaung, Laden. (2006). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hlm.9

----------. (2006). Hukum Pidana Indonesia**.** Bandung: PT. Alumni. hlm. 55-58

Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm. 27

----------, HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER. 2022. Hlm 27

----------.HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER. 2022. Hlm 30

Mertokusumo, S. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 45

Moeljatno, S.H. (2016). Hukum Pidana Indonesia**.** PT Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 139.

----------, (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 143

----------, (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta hlm.142.

----------, (2016). Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta: Jakarta. hlm 144

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 83-84

Sahlan Said, 1995, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur dan Kendalanya, Makalah, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 2.

Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 36

---------, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty

Sudrajat Bassar. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua, Remadja Karya. Bandung hlm 126

Supanto, S. (2018). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 45-47

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 48.

Tri Adrisman, S.H. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP.* Bandar Lampung: Justice Publisher.

JURNAL:

Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Hlm. 44

Hasan, M. (2022). Efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap penurunan tingkat recidivisme pengguna narkoba. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 15(2), 115-125.

M. Arif Setiawan, 1999, "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan", Jurnal Hukum No.11 vol. VI, hlm.98

Nur, A.& D.K.K. (2021) Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal Of Lex Generalis,1836*

WEB:

https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/ (diakses pada tanggal 26 Maret 2024)

https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat (Diakses Pada Tanggal 30 April 2024)

https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/ (Di Akses Tanggal 23/03/2024)

https://glints.com/id/lowongan/hakim-adalah/(Diakses pada tanggal 30 april 2024)

https://kbbi.kemedikbud.go.id/ (Diakses pada tanggal 30 april 2024)

https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/(Diakses Tanggal 30 April 2024)

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/ (diaskes pada tanggal 29/03/2024)

https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/(diakases 26/03/2024)

World Health Organization. (2023). Drug use and mental health. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/overview (diakses pada tanggal 26/03/2024)

UNDANG-UNDANG:

Mahkamah Agung RI, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, h. 1-3.

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 1 butir 11 KUHAP

Pasal 183 KUHAP.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP